

**DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
NOMOR 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg.**

Penggugat ; Christel Lasmana

Tergugat : Rudi Riswardi

Bundel A.

- | | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Surat gugatan Penggugat | tanggal 20 Januari 2022. |
| 2. Surat Kuasa Penggugat | tanggal 10 Januari 2022. |
| 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) | tanggal 20 Januari 2022. |
| 4. Surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH) | tanggal 20 Januari 2022. |
| 5. Surat Pennunjukan Panitera Pengganti. | tanggal 20 Januari 2022. |
| 6. Surat Penujukan Jurusita | tanggal 20 Januari 2022. |
| 7. Penetapan Hari Sidang (PHS) | tanggal 20 Januari 2022. |
| 8. Surat Panggilan (Relaas) Penggugat | tanggal 24 Januari 2022. |
| 9. Surat Panggilan (Relaas) Tergugat | tanggal 25 Januari 2022. |
| 10. Berita Acara Sidang | tanggal 31 Januari 2022. |
-

Perkara ini telah diperiksa dan minutasikan pada :


Hari : Senin

Tanggal : 31 Januari 2022

Hakim yang memintu,



Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.



GUGATAN SEDERHANA

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A
Jalan Durian Tarung No. 1 By Pass Kel. Ps Ambacang
Kec. Kuranji
Kota Padang 25152

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Penggugat

Nama : **Christel Lasmana**
Pekerjaan : Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota Padang, beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 2517

yang dalam melakukan tindakan hukum ini telah memberikan Tugas dan Kuasa berdasarkan:

- a. Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2022,
- b. Surat Tugas tertanggal 5 Januari 2022,

kepada:

1. Nama : **A MAULAANA SYAMSUL**
NIK : 74096
Tempat/ Tanggal Lahir : Kotabumi, 12 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone/ Email : 081278947900/
maulana.mmdp2@mandalafinance.com
2. Nama : **ADE NOVRIADI**
NIK : 85406
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 08 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone/ Email : 082260387288/adenovriadi87@gmail.com

Keduanya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

ii. Tergugat

Nama : **RUDI RISWARDI**
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 01 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Jalan Mangga N 2222 Ho III Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email : 082169678405

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - **Ingkar janji / Wanprestasi**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 543021020042M yang dibuat pada hari Kamis, 18-02-2021.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda. type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607 dan No. Polisi BA2759OM; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 22.925.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 15 (Lima Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.
5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 - Sejak tanggal 15 Mei 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Ke-3 tertanggal 12 November 2021 No. SPKNS54302021111120016-3
 - b. Surat Peringatan Ke-2 tertanggal 15 Juni 2021 No. SPKNS54302021062300216-2
 - c. Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 15 Mei 2021 No. SPKNS54302021052100126-1
6. Berapa kerugian yang anda derita?
 - **Rp. 20.718.775,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :**

Sisa Pokok	= Rp 14.303.309,-
Denda	= Rp 3.343.775 -
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 33 Bulan dari tanggal 15 Mei 2021 yaitu sebesar	= Rp. 2.071.691,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	- Rp. 1.000.000,-

7. Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Istri Tergugat **MERI RAMADANTI** dan masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00132368.AH.05.01 TAHUN 2021

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

**1 (Satu) unit sepeda motor Honda,
Type BEAT SPORTY CBS,
No. Rangka MH1JM8111MK406761
No. Mesin JM81E1408607
No. Polisi BA2759OM
BPKB atas nama MERI RAMADANTI**

- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 543021020042M tanggal 18 Februari 2021

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q-07752608 atas nama **MERI RAMADANTI** yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

Surat Peringatan Ke-3 tertanggal 12 November No. SPKNS54302021111120016-3 2021

Surat Peringatan Ke-2 tertanggal 15 Juni 2021 No. SPKNS54302021062300216-2

Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 15 Mei 2021 No. SPKNS54302021052100126-1

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00132368.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan
singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda
Type BEAT SPORTY CBS,
No. Rangka MH1JM8111MK406761
No. Mesin JM81E1408607
No. Polisi BA2759OM
BPKB atas nama MERI RAMADANTI
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 20.718.775,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**, yang terdiri dari :
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607, No. Polisi BA2759OM, BPKB atas nama MERI RAMADANTI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607, No. Polisi BA2759OM, BPKB atas nama MERI RAMADANTI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607, No. Polisi BA2759OM, BPKB atas nama MERI RAMADANTI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Padang berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih atas perhatiannya.

Padang, 10 Januari 2022

Penggugat

PT. Mandala Multifinance Tbk


(.....)
maulana


(.....)
ADE-N



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHRISTEL LASMANA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Multifinance Tbk.

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Menteng Raya No. 24 A-B, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa").

Menerangkan dengan ini memberi Kuasa penuh kepada **karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Padang** beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. A Maulaana Syamsul | NIK : 74096 | JABATAN : BBH |
| 2. Ade Novriadi | NIK : 85406 | JABATAN : KORWIL |

(selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

===== **KHUSUS** =====

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mewakili Pemberi Kuasa membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Agama Padang, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh konsumen/debitur atas nama **Rudi Riswardi** yang beralamat di Jalan Mangga N 2222 Ho lii Lubuk Kilangan Indarung – Kota Padang, berdasarkan Akad Murabahah No. **543021020042M** yang dibuat pada hari Kamis, 18 Februari 2021. Selanjutnya Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadiri persidangan atas perkara tersebut di Pengadilan Agama Padang, mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, membuat segala jawaban serta membuat dan mengajukan kesimpulan atas gugatan tersebut, mengajukan permohonan sita jaminan atas benda jaminan sebagaimana diuraikan dalam Akad Murabahah.

1. Mengajukan permohonan eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau eksekusi atas Putusan Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan pemberian Kuasa ini, Penerima Kuasa juga bertindak mewakili Pemberi Kuasa menghadap kepada pejabat pemerintah maupun aparat Penegak Hukum termasuk Kepolisian dalam segala tingkatannya, menghadap di muka Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan instansi Pemerintah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. **Singkatnya, melakukan semua perbuatan/tindakan apapun yang diperlukan atau diwajibkan sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Januari 2022

Pemberi Kuasa



CHRISTEL LASMANA

Penerima Kuasa

A MAULAANA SYAMSUL

ADE NOVRIADI

HEAD OFFICE



SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHRISTEL LASMANA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Multifinance Tbk.

Jabatan : **Direktur**

Alamat : **Jalan Menteng Raya No. 24 A-B, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat**

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberikan tugas kepada **karyawan PT. Mandala Multifinance Kota Padang** beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Nama : **A MAULAANA SYAMSUL**
Jabatan : **BBH**
2. Nama : **ADE NOVRIADI**
Jabatan : **KORWIL**

Untuk melaksanakan tugas sehubungan dengan pengajuan Gugatan Sederhana dan/atau pengajuan permohonan eksekusi atas Jaminan Fidusia ke Pengadilan Agama Padang untuk konsumen/debitur dengan data berikut :

No	Nama Debitur	No. Akad	Tanggal Perjanjian
1	Rudi Riswardi	543021020042M	18 Februari 2021

Untuk itu, yang bersangkutan ditugaskan untuk:

1. Mengajukan Gugatan dan menghadiri persidangan atas perkara tersebut di Pengadilan Agama Padang, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, serta kesimpulan sehubungan dengan Gugatan tersebut. mengajukan permohonan sita jaminan atas benda jaminan sebagaimana diuraikan dalam Akad Murabahah.
2. Mengajukan permohonan eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau eksekusi atas Putusan Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghadap kepada pejabat pemerintah maupun aparat Penegak Hukum termasuk Kepolisian dalam segala tingkatannya, menghadap di muka Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan instansi Pemerintah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. **Singkatnya, melakukan semua perbuatan/tindakan apapun yang diperlukan atau diwajibkan sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan**
4. Melakukan semua perbuatan/tindakan apapun yang diperlukan atau diwajibkan sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.


Demikian Surat Tugas ini diberikan, untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Januari 2022
PT. Mandala Multifinance Tbk
Yang Memberikan Tugas,


MANDALA
FINANCE

Christel Lasmana

Yang Ditugaskan,


A Maulaana Syamsul


Ade Novriadi



MANDALA
FINANCE

SURAT KUASA

Padang, 29/01/2022



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHRISTEL LASMANA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Mandala Multifinance Tbk.**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Menteng Raya No. 24 A-B, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa").

Menerangkan dengan ini memberi Kuasa penuh kepada **karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Padang** beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--------------------|-------------|------------------|
| 1. | A Maulaana Syamsul | NIK : 74096 | JABATAN : BBH |
| 2. | Ade Novriadi | NIK : 85406 | JABATAN : KORWIL |

(selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

=====KHUSUS=====

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mewakili Pemberi Kuasa membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh konsumen/debitur atas nama **Rudi Riswardi** yang beralamat di Jalan Mangga N 2222 Ho Iii Lubuk Kilangan Indarung – Kota Padang berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 543021020042M** yang dibuat pada hari Kamis, 18 Februari 2021. Selanjutnya Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadiri persidangan atas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Padang, mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, membuat segala jawaban serta membuat dan mengajukan kesimpulan atas gugatan tersebut, mengajukan permohonan sita jaminan atas benda jaminan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

1. Mengajukan permohonan eksekusi atas Jaminan Fidusia dan eksekusi atas Putusan Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan pemberian Kuasa ini, Penerima Kuasa juga bertindak mewakili Pemberi Kuasa menghadap kepada pejabat pemerintah maupun aparat Penegak Hukum termasuk Kepolisian dalam segala tingkatannya, menghadap di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan instansi Pemerintah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. **Singkatnya, melakukan semua perbuatan/tindakan apapun yang diperlukan atau diwajibkan sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2022

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



CHRISTEL LASMANA

A MAULAANA SYAMSUL

ADE NOVRIADI

HEAD OFFICE

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat 10340 ☎ (021) 2925 9955 (hunting) ✉ sapa@mandalafinance.com



SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHRISTEL LASMANA**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Multifinance Tbk.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Menteng Raya No. 24 A-B, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberikan tugas kepada **karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Padang** beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Nama : A MAULAANA SYAMSUL
Jabatan : BBH
2. Nama : ADE NOVRIADI
Jabatan : KORWIL

Untuk melaksanakan tugas sehubungan dengan pengajuan Gugatan Sederhana dan/atau pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang untuk konsumen/debitur dengan data berikut :

No	Nama Debitur	No. Akad	Tanggal Perjanjian
1	Rudi Riswardi	543021020042M	18 Februari 2021

Untuk itu, yang bersangkutan ditugaskan untuk:


1. Mengajukan Gugatan dan menghadiri persidangan atas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Padang, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, serta kesimpulan sehubungan dengan Gugatan tersebut. mengajukan permohonan sita jaminan atas benda jaminan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna.
2. Mengajukan permohonan eksekusi atas jaminan fidusia dan eksekusi atas Putusan Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghadap kepada pejabat pemerintah maupun aparat Penegak Hukum termasuk Kepolisian dalam segala tingkatannya, menghadap di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan instansi Pemerintah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. **Singkatnya, melakukan semua perbuatan/tindakan apapun yang diperlukan atau diwajibkan sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan**
4. Melakukan semua perbuatan/tindakan apapun yang diperlukan atau diwajibkan sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.

Demikian Surat Tugas ini diberikan, untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 Januari 2022
PT. Mandala Multifinance Tbk
Yang Memberikan Tugas,


Christel Lasmana

Yang Ditugaskan,


A Maulaana Syamsul


Ade Novriadi



PENGADILAN AGAMA PADANG
Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass Padang

KUITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara:1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christel Lasmana

Tempat Kediaman di : PT. Mandala Finance, Kel. Pasar Ambacang, Kota Padang

Sebagai pihak Penggugat

Dalam mengajukan perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, membayar panjar biaya perkara (PBP) sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Untuk itu kami memberikan kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama Padang membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

Padang, 20 Januari 2022

Kasir,
LUNAS
20 JAN 2022
[Signature]

---Zurniati, BA-----

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Penggugat
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas

Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Deposit/Transfer/Clearing/Collection Application



Bismillaahirrahmaanirrahiim
Kepada to PT Bank Syariah Mandiri

No.: A 607262

Harap dilakukan transaksi berikut Please do this transaction: Cabang Branch _____

Tanggal Date _____

Jenis Transaksi Transaction

- Setoran Deposit
 Pemindah Bukuan Over Booking
 RTGS RTGS
 Kliring-Inkaso Clearing-Collection
 SWIFT SWIFT
 Wesel Demand Draft
 Lainnya Others

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

VALIDASI
Validation

PENERIMA
Beneficiary

Penduduk Resident
 Bukan Penduduk Non-Resident

Nama Name _____

Nomor Rekening Account Number _____

Bank Bank _____

Alamat & Nomor Telepon Address & Telephone Number _____

PENGRIM
Applicant

Penduduk Resident
 Bukan Penduduk Non-Resident
 Nasabah Customer
 Bukan Nasabah Walk in Customer

Nama Name Christel Lasmana

Nomor Identitas Identity Number _____

Alamat & Nomor Telepon Address & Telephone Number 0812 7894 7800

MATA UANG
Currency

Rupiah Local Currency
 Valuta Asing Foreign Currency

SUMBER DANA TRANSAKSI
Source of Fund

Tunai Cash
 Debet Rekening Debet Account

Cek/Bilyet giro Cheque

BERITA UNTUK PENERIMA Message for Beneficiary

Bank Tertarik Drawee Bank	Nomor cek/BG Cheque Number	Valuta Currency	Nominal Amount

diisi oleh Bank filled out by bank

Jumlah Transfer Amount of Transfer	
Komisi Commission	
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SKN)	
Biaya Koresponden Correspondent Charge	
Sub Total	
Kurs Rate	
Total	

Jumlah Amount Rp. 1.030.000

Terbilang In words _____

Pemohon telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini. Applicant have read and understand and with this applicant unconditionally accept all terms and condition on the reverse of this transaction form.

BIAYA TRANSAKSI
Handling Charge

Tunai Cash
 Debet Rekening Debet Account

Pengesahan Bank Bank's Authorization Tanda Tangan Pemohon Applicant's Signature

Biaya Bank Koresponden
Correspondent Charge

Pengirim Applicant
 Penerima Beneficiary
 Lainnya Others

KCP Ulak Karang

TUJUAN TRANSAKSI Underlying Transaction

Perhatian: Apabila penerima adalah bukan Nasabah/Walk in Customer Maka wajib mengisi alamat dan nomor telepon penerima.

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES,

Ketua Pengadilan Agama Padang;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 20 Januari 2022 ya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pa tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg dal perkara antara :

Christel Lasmana, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Direktur PT.Mandala Multifinance, TI Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dalam Hal Ini Memilih Domisili Hukum Kantor Cabang Perseroan Di Kota Padang, Beralamat Di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat, 2517 sebagai Penggugat

Lawan:

Rudi Riswardi, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga N 2222 H Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Drs. Asli Nasution, M.E.SyHakim



Ditetapkan di Padang;
Pada tanggal 20 Januari 2022;
Ketua Pengadilan Agama Padang

Drs. Mhd. Nuh, SH., MH

PENUNJUKAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

Panitera pada Pengadilan Agama Padang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg, antara:

Christel Lasmana, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dalam Hal Ini Memilih Domisili Hukum Di Kantor Cabang Perseroan Di Kota Padang, Beralamat Di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 2517 sebagai Penggugat

Lawan:

Rudi Riswardi, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga N 2222 Ho lii Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Dra. Asharmi sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Januari 2022
Panitera,

Dra. Syuryati

PENUNJUKAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

Panitera pada Pengadilan Agama Padang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg, yang diajukan oleh:

Christel Lasmana, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dalam Hal Ini Memilih Domisili Hukum Di Kantor Cabang Perseroan Di Kota Padang, Beralamat Di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 2517 sebagai Penggugat

Lawan:

Rudi Riswardi, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga N 2222 Ho lii Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Haniyur sebagai Jurusita dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg;

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Januari 2022
Panitera,



Dra. Syuryati

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Padang;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg;
2. Surat Gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg dalam perkara antara:

Christel Lasmana, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dalam Hal Ini Memilih Domisili Hukum Di Kantor Cabang Perseroan Di Kota Padang, Beralamat Di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 2517 sebagai Penggugat

Lawan:

Rudi Riswardi, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga N 2222 Ho Iii Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Padang;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Januari 2022
Hakim Tunggal,



Drs. Asli Nasution, M.E.Sy



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Pada hari...*Senin*...tanggal *24-1-2022*... Saya Haniyur sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg Tanggal 20 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Christel Lasmana Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini di kuasakan kepada **A Maulaana Syamsul dan Ade Novriadi** dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota Padang, beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai kuasa Penggugat; agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :
Hari/Tanggal : Senin / 31 Januari 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang
Jln. Durian Tarung No. 1 By Pass Padang, Sumatera Barat,
untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Christel Lasmana Direktur PT.Mandala Multifinance Sebagai Penggugat;
Melawan
Rudi Riswardi Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *bertemu langsung dengan ke dua Kuasanya:*.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Kuasa Penggugat

A Maulaana Syamsul
dan **Ade Novriadi**

Jurusita

Haniyur



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Pada hari...*selesa*.....tanggal *25-1-2022*..... Saya Haniyur sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pdg Tanggal 20 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Rudi Riswardi tempat dan tanggal lahir di Padang 01 Mei 1982 Tempat Tinggal Jalan Mangga N 2222 Ho III Lubuk Kilangan Indarung Pekerjaan Wiraswasta Nomor Handphone/Email 082169678405 sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada :

Hari/Tanggal : Senin / 31 Januari 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang
Jln. Durian Tarung No. 1 By Pass Padang, Sumatera Barat,

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Christel Lasmana Direktur PT.Mandala Multifinance Sebagai Penggugat;
Melawan

Rudi Riswardi Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

tidak bertemu dengan Tergugat dan relas di sampaikan melalui jurah setempat.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Jurusita

Rudi Riswardi

Haniyur



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2022 dalam perkara Gugatan sederhana antara:

Christel Lasmana, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dalam Hal Ini Memilih Domisili Hukum Di Kantor Cabang Perseroan Di Kota Padang, Beralamat Di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 2517 sebagai Penggugat

Lawan:

Rudi Riswardi, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangga N 2222 Ho Iii Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang sebagai Tergugat

Susunan majelis yang bersidang:

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy Hakim;

dan dibantu

Dra. Asharmi Panitera Pengganti;.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya;

Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 01/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg, tanggal 25 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Kemudian Hakim memastikan secukupnya bahwa yang hadir di persidangan itu adalah kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Selanjutnya Hakim setelah mempelajari berkas perkara gugatan sederhana ini yang poin nomor 6 (enam) tidak wewenang Pengadilan Agama yang wewenang adalah Pengadilan Negeri dan Hakim menyarankan kepada Kuasa Penggugat, kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana ini ;

Atas pertanyaan Hakim, kuasa Penggugat menyatakan siap untuk mendengarkan penetapan. Kemudian Hakim mengucapkan penetapan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Setelah pengucapan penetapan tersebut, Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Dra. Asharmi

Hakim Tunggal,



Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **Ēkonomi Syari'ah** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perbutan **Ingkar janji / Wanprestasi**, antara :

Christel Lasmana, Pekerjaan: Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota Padang, beralamat di Jalan Kp. Lalang, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 2517



yang dalam melakukan tindakan hukum ini telah memberikan Tugas dan Kuasa berdasarkan:

- a. Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2022,
- b. Surat Tugas tertanggal 5 Januari 2022,

kepada:

A MAULAANA SYAMSUL, NIK : 74096, Tempat/ Tanggal Lahir : Kotabumi, 12 September 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta, Nomor Handphone/ Email 81278947900/ maulana.mmdp2@mandalafinance.com;

ADE NOVRIADI, NIK 85406, Tempat/ Tanggal Lahir, Padang, 08 Nopember 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone /Email 082260387288 /adenovriadi87@gmail.com;

Keduanya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;.

M E L A W A N

RUDI RISWARDI, Tempat Tanggal Lahir Padang, 01 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Mangga N 2222 Ho III Lubuk Kilangan Indarung - Kota Padang Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone/Email : 082169678405, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor **Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pdg**, tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Perbutan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - **Ingkar janji / Wanprestasi**
 2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 543021020042M yang dibuat pada hari Kamis, 18-02-2021.
 3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607 dan No. Polisi BA2759OM; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 22.925.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 15 (Lima Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.



5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Sejak tanggal 15 Mei 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Ke-3 tertanggal 12 November 2021 No. SPKNS54302021111120016-3
 - b. Surat Peringatan Ke-2 tertanggal 15 Juni 2021 No. SPKNS54302021062300216-2
 - c. Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 15 Mei 2021 No. SPKNS54302021052100126-1

6. Berapa kerugian yang anda derita?

- **Rp. 20.718.775,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :**

Sisa Pokok	=	Rp
		14.303.309,-
Denda	=	Rp
		3.343.775 -
Biaya Bunga yang harus dibayar	=	Rp.
Penggugat selama 33 Bulan dari tanggal 15 Mei 2021 yaitu sebesar		2.071.691,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	=	Rp.
		1.000.000,-



7. Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Istri Tergugat **MERI RAMADANTI** dan masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00132368.AH.05.01 TAHUN 2021

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

**1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY
CBS,**

No. Rangka MH1JM8111MK406761

No. Mesin JM81E1408607

No. Polisi BA2759OM

BPKB atas nama MERI RAMADANTI

c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.



d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat

memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 543021020042M tanggal 18 Februari 2021



Keterangan
singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q-07752608 atas nama **MERI RAMADANTI** yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan
singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

Surat Peringatan Ke-3 tertanggal No.
12 November 2021 SPKNS543020211111200
16-3

Surat Peringatan Ke-2 tertanggal No.
15 Juni 2021 SPKNS54302021062300216-2

Surat Peringatan Ke-1 tertanggal No.
15 Mei 2021 SPKNS54302021052100126-1

Keterangan
singkat :



Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00132368.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan
singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda

Type BEAT SPORTY CBS,

No. Rangka MH1JM8111MK406761

No. Mesin JM81E1408607

No. Polisi BA2759OM

BPKB atas nama MERI RAMADANTI

b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 20.718.775,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**, yang terdiri dari :
 5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607, No. Polisi BA2759OM, BPKB atas nama MERI RAMADANTI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
 6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607, No. Polisi BA2759OM, BPKB atas nama MERI RAMADANTI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM8111MK406761, No. Mesin JM81E1408607, No. Polisi BA2759OM, BPKB atas nama MERI RAMADANTI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Padang berkenan mengabulkannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh A MAULANA SYAMSUL. dan ADE NOVRIADI, Tergugat RUDI RISWARDI, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak juga mewakilkannya kepada kuasa;

Bahwa Hakim telah menerima dan memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan surat Tugas /Kuasa dari Penggugat yang mewakili Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana atau permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Padang, setelah direvisi yang semula diajukan ke Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa surat Tugas tersebut mengajukan Gugatan Sederhana atau permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana Surat Tugas tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa surat Kuasa untuk membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan perbaikannya dan menjadi sah;

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara ekonomi tidak berdasarkan Syari'ah karena memakai unsur bunga sebagaimana tersebut angka 6 posita gugatan yaitu pinjaman yang memakai biaya denda dan biaya bunga yang harus dibayar Penggugat selama 33 Bulan dari tanggal 15 Mei 2021 yaitu sebesar Rp. 2.071.691,-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa surat Tugas tersebut mengajukan Gugatan Sederhana atau permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana Surat Tugas tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa surat Kuasa untuk membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara ekonomi tidak berdasarkan Syari'ah karena perjanjian memiliki unsur denda dan bunga sebagaimana tersebut angka 6 posita gugatan yaitu Biaya

Denda Rp.3.343.775 dan biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 33 Bulan dari tanggal 15 Mei 2021 yaitu sebesar Rp. 2.071.691,-

Menimbang, bahwa hal mendasar yang membedakan bank Syari'ah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba atau bunga Sebagaimana pendapat ahli ekonomi Syariah Prof.Dr.Drs.H.Abdul Manan,S.H.S.IP,M.Hum dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktek Cetakan Pertama Tahun 2017, halaman 18 maka Hakim mengambil pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri sehingga perkara a quo bukan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat - 5 - <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Pasal 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH, maka Hakim berpendapat perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk perkara yang berprinsip syari'ah maka Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A tidak berwenang mengadili sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard (NO));

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Kuasa Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hukum karena tidak merugikan Tergugat dan Tergugat belum menjawab gugatan tersebut maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg / 181 Ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara ;
3. Membebankan kepada kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijiriyah oleh Drs.Asli Nasution, M.E.Sy, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Dra. Asharmi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat;



Hakim Tunggal,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,



Dra. Asharmi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).